

Nomor :
Tahun :

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum

INFORMASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : 01
Bulan : Desember
Tahun : 2017

**Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum**

I N F O R M A S I

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**



Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian.

Himpunan Informasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pertanian kepada unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertanian.

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Kepala Biro Hukum

M.M. Eddy Purdomo, SE, MH



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| I. Katalog Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian | 1 |
| II. Abstrak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/ SR.320/11/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An- Organik..... | 4 |
| III. Abstrak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.110/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian | 7 |
| IV. Abstrak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/ HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura | 11 |
| V. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/ SR.320/11/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An- Organik..... | 31 |
| VI. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.110/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian..... | 37 |
| VII. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/ HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura..... | 59 |



- VIII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/PERMENTAN/RC.020/12/2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
- VIX Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/SR.310/11/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/PERMENTAN/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017



**KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**

Indonesia, Kementerian Pertanian

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR.320/11/2017 tanggal 24 Oktober 2017, tentang Pendaftaran
Pupuk An-Organik. -- Jakarta, 2017.

LL : 20 hlm (12 Lampiran)

PUPUK AN ORGANIK - PENDAFTARAN



PUPUK AN ORGANIK - PENDAFTARAN
2017

Permentan No. 36/PERMENTAN/ SR.320/11/2017, BN 2017/NO.1471

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PUPUK
AN-ORGANIK

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/PERMENTAN/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/PERMENTAN/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online*.



**KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**

Indonesia, Kementerian Pertanian

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
37/PERMENTAN/OT.110/11/2017 tanggal 5 Desember 2017,
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara
Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Bidang Pertanian. -- Jakarta, 2017.

LL : 6 hlm (1 Lampiran)

PERUBAHAN - TATA CARA INPASSING - JABATAN FUNGSIONAL



PERUBAHAN - TATA CARA INPASSING - JABATAN FUNGSIONAL

2017

Permentan No.37/PERMENTAN/OT.110/11/2017

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA
PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

ABSTRAK: - Bahwa untuk memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing*, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526);



- Dalam Peraturan ini diatur mengenai:

1. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pendaftaran Pupuk An-Organik.
3. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk An-Organik;
 - b. menjamin mutu dan efektivitas Pupuk An-Organik; dan
 - c. memberikan kepastian Formula Pupuk An-Organik yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.
4. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, serta pupuk formula khusus.
5. Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor Pendaftaran;
6. Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dan sedang atau telah dilakukan pengujian diproses pendaftarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.



- Dalam Peraturan ini diatur mengenai:

Perubahan beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526):

- a. Pasal 7 diubah;
- b. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A.

CATATAN:Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2017.



**KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**

Indonesia, Kementerian Pertanian

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/
HR.060/11/2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Rekomendasi
Impor Produk Hortikultura. -- Jakarta, 2017.

LL : 22 hlm (18 Lampiran)

PRODUK HORTIKULTURA - REKOMENDASI IMPOR



PRODUK HORTIKULTURA - REKOMENDASI IMPOR

2017

Permentan No. 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017, BN 2017/NO.1674

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR
PRODUK HORTIKULTURA

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/



OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/ 6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,



dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
3. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan penerbitan RIPH, dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Hortikultura;
 - b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan
 - c. mendorong produksi Hortikultura di dalam negeri.
4. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 1. persyaratan penerbitan RIPH;
 2. tata cara penerbitan RIPH;
 3. kewajiban Pelaku Usaha; dan
 4. ketentuan sanksi.
5. RIPH yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya RIPH.
6. Permohonan RIPH yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
7. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 716), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PERMENTAN/SR.320/10/2017
TENTANG
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik telah diatur Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pupuk An-Organik merupakan salah satu sarana produksi Pertanian yang sangat dibutuhkan oleh Petani dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman sehingga harus dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang tentang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Formula Pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
3. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
4. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
5. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.
6. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.



9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pupuk.
11. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang melaksanakan tugas di bidang perizinan pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk An-Organik;
 - b. menjamin mutu dan efektivitas Pupuk An-Organik; dan
 - c. memberikan kepastian Formula Pupuk An-Organik yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, serta pupuk formula khusus.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan Pupuk An-Organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri.

Pasal 5

- (1) Pupuk An-Organik berasal dari produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi deskripsi, serta lulus uji mutu dan efektivitas.



- (2) Pupuk An-Organik produksi dalam negeri selain dilengkapi deskripsi, serta lulus uji mutu dan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari Formula Pupuk hasil rekayasa.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat analisis komposisi dan analisis kadar unsur hara.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGUJIAN

Pasal 7

- (1) Pupuk An-Organik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diedarkan harus terjamin mutu dan efektivitasnya, serta didaftarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk memperoleh nomor Pendaftaran.
- (3) Untuk menjamin mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pupuk An-Organik dilakukan Pengujian.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas uji mutu dan uji efektivitas.

Pasal 8

- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan SNI.
- (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan PTM.
- (4) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



Pasal 9

- (1) Dalam hal mutu pupuk yang akan didaftarkan belum diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Teknis menyusun PTM.
- (2) Tim Teknis melakukan pengkajian terhadap PTM dan/atau SNI yang telah ditetapkan yang akan direkomendasikan oleh Tim Teknis kepada Direktur Jenderal untuk diusulkan sebagai SNI.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi.

Pasal 11

Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan untuk menilai efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, hasil tanaman, dan/atau nilai ekonomis hasil produksi tanaman.

Pasal 12

- (1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk.
- (2) Lembaga uji yang akan ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi:
 - a. peralatan budidaya tanaman;
 - b. peralatan pengukuran (timbangan, meteran);
 - c. lahan pertanian paling kurang 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang terjamin pengairannya;
 - d. 1 (satu) orang dengan pendidikan S1 di bidang pertanian yang mempunyai pengalaman, pengetahuan budidaya tanaman dan pemupukan;
 - e. 2 (dua) orang dengan pendidikan SLTA yang berpengalaman paling kurang 2 tahun di bidang pertanian.



- (3) Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menggunakan metode uji dan pelaporan.
- (2) Metode uji dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), permohonan Pengujian diajukan secara daring (*online*) kepada lembaga uji melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon.

Pasal 15

Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standardisasi.

Pasal 16

Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan metode uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 17

- (1) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sertifikat hasil uji mutu.
- (2) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan laporan hasil uji efektivitas.



- (3) Hasil Uji mutu dan laporan uji efektivitas diunggah (*upload*) oleh lembaga uji.

Pasal 18

- (1) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh lembaga uji.
- (2) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai syarat Pendaftaran.

BAB IV

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pupuk An-Organik yang akan didaftarkan apabila termasuk dalam:

- a. SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;
- b. SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat hasil uji mutu; atau
- c. PTM, harus dilampirkan sertifikat hasil uji mutu.

Bagian Kedua

Syarat Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. akte pendirian dan perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk;



Pasal 25

Apabila hasil verifikasi dinyatakan:

- a. lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau
- b. tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

Pasal 26

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada pemohon.

Pasal 27

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya, dapat dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.



Pasal 29

Penomoran Pupuk An-Organik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pendaftaran Ulang

Pasal 30

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor Pendaftaran berakhir.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Laporan uji efektivitas dapat digunakan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan.
- (4) Pemohon Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tenggat waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas untuk memenuhi persyaratan Pendaftaran ulang.

Pasal 31

- (1) Apabila Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melebihi batas waktu berlakunya nomor Pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran pertama kali.
- (2) Dalam hal Pendaftaran ulang sedang dalam proses sedangkan masa berlaku nomor Pendaftaran lama sudah habis, produksi dan peredaran Pupuk An-Organik wajib dihentikan.



Paragraf 3

Kewajiban Pemegang Nomor Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran wajib menjamin mutu Pupuk An-Organik yang sudah beredar dengan batas toleransi 8% (delapan persen) dari formula pupuk yang didaftarkan.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran wajib membuat laporan produksi atau laporan impor selama 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemegang nomor Pendaftaran wajib melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran.

BAB V

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 33

- (1) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan atau warna Pupuk An-Organik dapat dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkan nomor Pendaftaran.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 34

Perubahan nama dagang dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan melampirkan perubahan nama dagang dan kemasan yang baru.



Pasal 35

- (1) Perubahan produsen dilakukan dengan melampirkan uji mutu dan uji efektivitas.
- (2) Perubahan warna pupuk dilakukan dengan melampirkan uji mutu.
- (3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. memenuhi persyaratan, perubahan dapat disetujui; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, perubahan ditolak.

Pasal 36

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Peralihan Nomor Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan, akuisisi, divestasi atau alasan lainnya, nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dapat dialihkan.
- (2) Pengalihan nomor Pendaftaran untuk alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun terhitung sejak nomor Pendaftaran pemegang Pupuk An-Organik diterbitkan.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan akta pengalihan yang dibuat notaris.

Pasal 38

- (1) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat oleh pemegang nomor Pendaftaran baru, untuk dicatat dalam buku nomor Pendaftaran.



- (2) Permohonan pengajuan pengalihan nomor Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali ayat (1) huruf h.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB VI PUPUK FORMULA KHUSUS

Pasal 39

- (1) Pupuk formula khusus harus diproduksi oleh pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi pupuk formula khusus wajib sesuai dengan jenis unsur hara yang tercantum dalam nomor Pendaftaran.
- (3) Pupuk formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib didaftar.

Pasal 40

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dapat melayani pesanan pupuk formula khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Keputusan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 - b. bentuk fisik sesuai dengan Formula Pupuk An-Organik;
 - c. bukti pemesanan, atau perjanjian/kontrak kerjasama;



- d. surat pernyataan bahwa pupuk formula khusus digunakan langsung oleh pemesan; dan
- e. surat pernyataan bahwa tidak digunakan dalam lelang Pemerintah oleh pemesan.

Pasal 41

Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat disertai faktur pajak 6 (enam) bulan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal untuk dilakukan pengawasan.

Pasal 42

Pupuk An-Organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya, diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Petugas yang melayani Pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk An-Organik yang sedang dalam proses Pendaftaran baru dikenakan sanksi pembatalan permohonan Pendaftaran.



Pasal 46

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak memproduksi atau tidak mengimpor atau tidak membuat laporan produksi atau laporan impor Pupuk An-Organik yang didaftarkan selama 2 (dua) tahun dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (4) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.

Pasal 47

- (1) Pencabutan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat (KPPP).
- (2) Keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran pupuk sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir wajib menarik Pupuk An-Organik dari peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran.



Pasal 48

Penarikan Pupuk An-Organik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor Pendaftaran.
- (2) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dan sedang atau telah dilakukan pengujian diproses pendaftarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1471





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/PERMENTAN/OT.110/11/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA
PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional bidang pertanian melalui penyesuaian/*inpassing* telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;
 - b. bahwa untuk memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing*, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian perlu ditinjau kembali;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);



6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47/Permentan/KP.240/ 8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1337);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit kumulatif.
- (2) Pengangkatan berdasarkan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit.
- (5) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan pembulatan kebawah:
 - a. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun;



- b. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun atau lebih; dan
 - d. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun atau lebih.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 2 (dua) tahun setelah surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan ditetapkan.




Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Nopenber 2017


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1735



LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 37/Permentan/OT.110/11/2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA
 PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

| NO. | GOLONGAN RUANG | JENJANG JABATAN | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | |
|-----|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|
| | | | KURANG DARI 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN ATAU LEBIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | III/a | AHLI PERTAMA/PERTAMA | - | 12.5 | 25 | 37.5 |
| | III/b | | | | | |
| 2 | III/c | AHLI MUDA/MUDA | - | 25 | 50 | 75 |
| | III/d | | | | | |
| 3 | IV/a | AHLI MADYA/MADYA | - | 37.5 | 75 | 112.5 |
| | IV/b | | | | | |
| | IV/c | | | | | |

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,


 ANRAN SULAIMAN





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017

TENTANG

REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura telah ditetapkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
 - b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan pemasukan Produk Hortikultura olahan, dan untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelayanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);



15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
5. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
7. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.



9. Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
10. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan penerbitan RIPH, dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Hortikultura;
- b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan
- c. mendorong produksi Hortikultura di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan penerbitan RIPH;
- b. tata cara penerbitan RIPH;
- c. kewajiban Pelaku Usaha; dan
- d. ketentuan sanksi.



BAB II
PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
 - a. segar untuk konsumsi; dan
 - b. segar untuk bahan baku industri.
- (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus:

- a. mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri;
- b. mendorong produksi dalam negeri;
- c. mempertimbangkan pelaksanaan program pemerintah; dan
- d. mempertimbangkan kebutuhan nasional.

Pasal 6

- (1) Impor Produk Hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya, dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.



Pasal 7

- (1) Untuk mendorong produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Impor Produk Hortikultura harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas Hortikultura di dalam negeri.
- (2) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan Produk Hortikultura.
- (3) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Produk Hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, mempengaruhi inflasi dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri.
- (4) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan dukungan Pelaku Usaha.
- (2) Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penanaman Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan November untuk diinformasikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengajuan impor tahun berikutnya.



Pasal 10

- (1) RIPH diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Pelaku Usaha.
- (2) Penerbitan RIPH atas permohonan RIPH berikutnya dilakukan setelah Pelaku Usaha:
 - a. merealisasikan impor; dan
 - b. menyampaikan laporan realisasi impor.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
- (4) Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, penerbitan RIPH untuk jenis Produk Hortikultura tertentu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Apabila RIPH berikutnya terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RIPH sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Impor Produk Hortikultura wajib mendapat izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat RIPH dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.



- (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin impor.
- (4) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan impor harus sesuai dengan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga, Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN.
- (2) BUMN dalam melakukan Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat penugasan dari Menteri BUMN.

Pasal 15

- (1) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 16

Impor Produk Hortikultura untuk:

- a. keperluan pengujian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- c. pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan/atau
- d. pelintas batas bagi kebutuhan di wilayah perbatasan, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.



Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Untuk memperoleh RIPH, Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi untuk Pelaku Usaha dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - d. keterangan domisili perusahaan;
 - e. API-U untuk umum;
 - f. API-P untuk industri;
 - g. surat pernyataan tidak memasukkan Produk Hortikultura segar melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak panen, sesuai dengan Format-1;
 - h. surat pernyataan tidak akan menjual Produk Hortikultura yang diimpor ke pasar umum bagi Pelaku Usaha pemilik API-P, sesuai dengan Format-2;
 - i. laporan rekapitulasi realisasi Impor Produk Hortikultura waktu impor sebelumnya untuk yang pernah melakukan Impor Produk Hortikultura, sesuai dengan Format-3; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah, sesuai dengan Format-4.



- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan RIPH untuk impor produk bawang putih disertai:
- a. surat pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri, sesuai dengan Format-5;
 - b. surat pernyataan rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-6; dan
 - c. laporan realisasi penanaman bawang putih di dalam negeri bagi yang telah merealisasikan penanaman dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-7.

Pasal 19

Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, persyaratan administrasi untuk BUMN meliputi:

- a. surat penugasan dari Menteri BUMN;
- b. NPWP;
- c. API-U; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 20

Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
- b. akta pendirian lembaga sosial, dan perubahannya yang terakhir;
- c. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;



- d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
- e. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan Produk Hortikultura;
- f. keterangan calon penerima; dan
- g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 21

Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
- b. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
- c. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 22

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian;
- c. sertifikat penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dan masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;



- d. registrasi bangsal penanganan pascapanen (*packing house*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
 - e. surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*); dan
 - f. Produk Hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentukan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN RIPH

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang akan melakukan Impor Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan RIPH kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTTP secara daring (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
- a. nama dan alamat perusahaan;



- b. nama dan alamat pimpinan perusahaan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. nama Produk Hortikultura;
 - e. pos tarif/HS Produk Hortikultura;
 - f. negara asal;
 - g. kapasitas produksi (untuk bahan industri);
 - h. volume impor;
 - i. Tempat Pemasukan; dan
 - j. waktu impor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan:
- a. Format-8, permohonan RIPH segar untuk konsumsi; dan
 - b. Format-9, permohonan RIPH segar untuk bahan baku industri.
- (2) Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 25

Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2):

- a. lengkap, disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format-10; atau
- b. tidak lengkap, ditolak secara daring (*online*).



Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sesuai dengan persyaratan teknis, diterbitkan RIPH sesuai dengan Format-11; atau
 - b. tidak sesuai dengan persyaratan teknis, ditolak.
- (3) RIPH yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pelaku Usaha dan portal *Indonesia National Single Window* (INSW) melalui Kepala Pusat PVTTP dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTTP disertai alasan penolakan secara daring (*online*).

Pasal 27

Format-1 sampai dengan Format-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan Format-8 sampai dengan Format-11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*), Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH secara manual.



- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 29

Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk penerbitan izin Impor Produk Hortikultura.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib merealisasikan Impor Produk Hortikultura sesuai dengan izin Impor Produk Hortikultura.
- (2) Realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat PVTTP secara daring (*online*).
- (3) Kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Impor Produk Hortikultura.

Pasal 31

- (1) Kewajiban realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. Produk Hortikultura terkena program pemerintah; atau
 - b. perubahan waktu pemasukan Produk Hortikultura menjadi ditutup.
- (2) Dalam hal perubahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dibuka, realisasi Impor Produk Hortikultura wajib dilaksanakan.



- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.

BAB IV KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 29

Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk penerbitan izin Impor Produk Hortikultura.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib merealisasikan Impor Produk Hortikultura sesuai dengan izin Impor Produk Hortikultura.
- (2) Realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat PVTTP secara daring (*online*).
- (3) Kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Impor Produk Hortikultura.

Pasal 31

- (1) Kewajiban realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. Produk Hortikultura terkena program pemerintah;
atau
 - b. perubahan waktu pemasukan Produk Hortikultura menjadi ditutup.
- (2) Dalam hal perubahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dibuka, realisasi Impor Produk Hortikultura wajib dilaksanakan.



Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Impor Produk Hortikultura bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri.
- (2) Pengembangan penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan kelompok tani.

Pasal 33

- (1) Penanaman bawang putih oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diutamakan pada lahan baru.
- (2) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak RIPH diterbitkan.
- (3) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di lokasi penanaman.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang sudah melaksanakan kerjasama dengan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan RIPH bawang putih dengan menyampaikan:
 - a. perjanjian kerjasama; dan
 - b. rencana tanam,dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Pelaku Usaha yang telah melakukan penanaman bawang putih di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diprioritaskan dalam penerbitan RIPH.



- (3) Pelaku usaha yang sudah merealisasikan tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tapi belum sesuai dengan komitmen kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a wajib menyampaikan pernyataan akan merealisasikan penanaman di dalam negeri secara penuh.

Pasal 35

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura berupa bawang putih produksi dalam negeri.

Pasal 36

- (1) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) dari volume permohonan RIPH per tahun.
- (2) Luas tanam yang diperlukan untuk menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan produktivitas rata-rata 6 (enam) ton per hektar.
- (3) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan RIPH berikutnya wajib melampirkan laporan realisasi penanaman bawang putih dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.



- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan/atau Pasal 36 ayat (3), dikenakan sanksi:
 - a. pengurangan volume impor bawang putih oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usul Menteri; dan/atau
 - b. tidak diberikan RIPH untuk bawang putih paling lama 2 (dua) tahun apabila melanggar 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i dan/atau huruf j, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun untuk Produk Hortikultura yang tidak direalisasikan impornya.

Pasal 38

- (1) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.
- (2) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk berikutnya selama 1 (satu) kali.



Pasal 39

Pelaku Usaha dan Lembaga Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan.

Pasal 40

Dalam hal terjadi permasalahan hukum terkait penerbitan RIPH, permohonan RIPH tidak diterbitkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) RIPH yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya RIPH.
- (2) Permohonan RIPH yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 716), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1674



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

**Biro Hukum - Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**

Gedung A lantai 5
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Pasar Minggu - Jakarta Selatan

